



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” antara :

Pembanding, NIK: -, tempat dan tanggal lahir -, agama -, Pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H., dan Ashabil Yamin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 32/K.kh/2020/PA.Talu tanggal 28 Juli 2020 berkedudukan di Komplek Perumahan Madani, Jalan Asra Blok F. 18, Simpang Empat Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

lawan

Terbanding, NIK: -, tempat dan tanggal lahir -, agama -, Pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuheldi, S.H. dan Fadhlil Mustafa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum “The Ambassador” Advocates dan Legal Colsultans, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 35/K.kh/2020/PA.Talu tanggal 24 Agustus 2020 yang berkedudukan di Jambak, Jalur VIII Timur, Nomor 335, Gang Duku IV, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 7 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Talu tertanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat **(Terbanding)**;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak -, lahir pada tanggal 10 November 2018, berada di bawah hadlanah/pengasuhan Penggugat **(Terbanding)**, dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 3 di atas kepada Penggugat, sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Talu tertanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12

Hal 2 dari 7 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1442 Hijriah permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Kuasa Pembanding tidak membaca berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Talu tanggal 05 Nopember 2020;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Kuasa Terbanding telah membaca berkas (*inzage*);

Bahwa Kuasa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Talu tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 10 Nopember 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara aquo di tingkat pertama diucapkan pada tanggal 29 September 2020, dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 09 Oktober 2020 yaitu pada hari ke 10 dari tenggang waktu banding dan telah diajukan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Hal 3 dari 7 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari surat gugatan Pengugat, jawaban tertulis Tergugat, Berita Acara Sidang, putusan Hakim tingkat pertama Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Talu, Tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, serta surat-surat lainnya yang berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengugat pada tingkat pertama mengajukan gugatan Cerai terhadap Pemandang sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Pengugat adalah memohon supaya majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Pengugat dengan alasan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat, dan menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak hadhanah atas seorang anak Pengugat dan Tergugat bernama anak, lahir pada tanggal 10 November 2018, serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Pengugat sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding, akan tetapi majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pengggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sulit untuk dirukunkan kembali. Selanjutnya Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi

Hal 4 dari 7 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesihan dan pertengkaran dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 12 Juni 2020 hanya berbeda pendapat tentang penyebabnya;

Dari pengakuan Tergugat tersebut berarti telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg, dimana pengakuan yang diucapkan di depan Hakim memberikan bukti yang sempurna, memberatkan orang yang mengucapkan, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bulat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan untuk merukunkan baik oleh majelis Hakim di persidangan maupun oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak semata-mata karena kesalahan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai kepala keluarga, tapi juga kesalahan Penggugat dalam mengurus rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran bukan hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa beda pendapat tentang penyebab pertengkaran tidak membatalkan dalil gugatan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang menguatkan dalil Penggugat berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, maka keterangan mereka memenuhi syarat formal di samping disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama ditambah dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tentang perceraian dapat dikuatkan;

Hal 5 dari 7 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan a quo tentang hadhadah sudah dipertimbangkan atas umur anak yang bersangkutan dan kepentingannya, dan pembebanan biaya / nafkah anak tersebut sudah mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai anggota POLRI dan ditambah penghasilan tambahannya atau sampingannya, dibebankan kepada Tergugat sudah tepat dan wajar sepatutnya, maka amar putusan mengenai hadhanah dan biaya nafkah anak tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami 2 kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H.M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.**

Hal 6 dari 7 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsir Suleman dan **Dra. Hj. Husni Syam**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Alifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H.Ridwan Alimunir,M.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Dra.Hj. Husni Syam

Drs.H.Syamsir Suleman

Panitera Pengganti,

Hj. Alifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redeksi	Rp 10.000.00
3. <u>Biaya Meteri</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 7 dari 7 hal putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg